

Nomor Putusan : **102/Pdt.G/2010/PA.GM**
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 24 Juni 2010
Tanggal dibacakan putusan : 24 Juni 2010
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Cerai Gugat
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : MAFTUKHIN, S.Ag.
Hakim Anggota : Drs. A. BASHORI, MA dan
MOH. RIVAI, SHI.,
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N
Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh : -----

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; -

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan gugatan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dalam persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada Register Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 25 Mei 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006 sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 511/48/IX/2006 tanggal 15 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ; -----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam keadaan rukun dan telah pula bergaul layaknya suami isteri (ba'da dhukhul) yang telah memperoleh satu orang anak laki-laki, umur 3 tahun dan anak tersebut dikuasai dan dipelihara oleh orang tua Tergugat ; -----
3. Bahwa sekitar Agustus 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya : -
 - Tergugat sangat emosional yang sering marah tanpa alasan yang jelas, dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isteri ; -----

- Tergugat sering ringan tangan atau memukul di setiap terjadi pertengkaran dan bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke aparat kepolisian dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ; -----
 - Tergugat mengkhianati kepercayaan Penggugat dengan mempunyai wanita idaman lain ; -----
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tanggal 4 Januari 2010 disebabkan Penggugat menemukan foto Tergugat bersama perempuan lain, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Duman sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah baik lahir maupun batin ; -----
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha rukun dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat maupun tokoh masyarakat setempat namun usaha Penggugat tidak berhasil ; -----
 6. Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita lahir batin dan tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertemukan kembali, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang ; -----
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR : -----

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi, dan para pihak telah menunjuk **Hj. MARYANI, SH.**, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini,

yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Giri Menang ; -----

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat ; ----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyatakan memberikan akan duplik, secara lisan, yang pada pokoknya tetap sama seperti jawaban di atas ; -----

Bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana replik dan duplik masing-masing pihak yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ; -----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 511/48/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataram, tertanggal 15 September 2010 selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut ; -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah secara syariat Islam 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu : -----

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat ; -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Ampenan, Kota Mataram, dan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingsar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ampenan ; -
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tapi sejak bulan Agustus 2007, mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi mendapat curhat dari Penggugat bahwa telah terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan Tergugat dilaporkan ke Polisi, kejadian tersebut terjadi 3 tahun yang lalu ; -----
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena berselingkuh dengan perempuan; -----
 - Bahwa saksi tahu keduanya sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedang Tergugat bertempat tinggal di Ampenan ; -----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMA, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupeten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi ; -----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006, karena saksi yang menjadi wali nikah Penggugat, dan saat sekarang telah dikarunia 1 orang anak ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Ampenan, Kota Mataram, selama 3 tahun, dan sampai sekarang sudah pisah 5 bulan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat sering pulang ke rumah Saksi sambil membawa barang-barangnya ; -----
 - Bahwa dapat curhat dari Penggugat, bahwa Tergugat sering memarahi, mengusir dan Tergugat sering pulang malam hari ; -----

- Bahwa saksi tahu bulan puasa tahun 2007 Penggugat pernah dianiaya (dicekik) oleh Tergugat, hal tersebut tahu, karena saksi ditelpon Penggugat lewat handpone, kemudian saksi datang ke rumah Penggugat, lalu tahu kejadian itu, kemudian saksi dan Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Kantor Polisi setempat ; -----
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Januari 2010, Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi, Tergugat tetap tinggal di Ampenan ; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin diceraikan dengan Tergugat, sedang Tergugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan atas perceraian ini ; -----

Bahwa Pengugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan akhirnya mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan telah diupayakan melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sangat emosional yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat sangat ringan tangan atau memukul setiap terjadi pertengkaran dan Tergugat telah

mengkhiyanati kepercayaan Penggugat dengan mempunyai wanita idaman lain dan saat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyakan tidak keberatan atas perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Giri Menang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dileges dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : 511/48/IX/2006 tertanggal 15 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, sehingga Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni antara Penggugat dan sebagai suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat. dan Pernyataan Tergugat tidak keberataan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Giri Menang serta bukti P2, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di orang tua Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2007, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele ; ----
- Bahwa bilan terjadi pertengkaran, Tergugat sering menganiaya (memukul bahkan mencekik), bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Kantor Polisi setempat ; -----
- Bahwa Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain ; -----
- Bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan ; -----
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha untuk menyelesaikan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dan didepan persidangan, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa keterangan tersebut menjadi fakta yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram, Syeikh Muhyiddin, yang berbunyi : -----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu” ; ----

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim, patut menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) : -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ; -----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H., oleh kami **MAFTUKHIN, S.Ag.**, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. BASHORI, MA.**, dan **MOH. RIVAI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **LALU WIRAME, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Maftukhin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. A. Bashori, MA.

Ttd.

Moh. Rivai, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Wirame, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemanggilan Penggugat	Rp	80.000,00
3. Biaya pemanggilan Tergugat	Rp	75.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)